



P E N E T A P A N

Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbath nikah yang diajukan oleh: -----

Budiharjo M. Dayani bin Mayung, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 04, Desa Luksagu, Kecamatan Tiangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon I; -----

Sartika Ode aru binti Din Ode Aru, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Desa Luksagu, Kecamatan Tiangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon II; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Peohon II; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksinya di persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pengesahan Nikah pada tanggal 17 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1999 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 (embilan belas tahun) dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas tahun), pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung bernama Din Ode Aru dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Salim Marta umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan dan Andu umur 47 tahun dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat; -----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama; -----
 1. Nisma Dayani perempuan umur 16 (enam belas) tahun; -----
 2. Nurul Sapitra Dayani perempuan umur 9 (sembilan) tahun; -----

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan dengan alasan karena petugas lapangan tidak menindaklanjuti ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan karenanya para Pemohon juga sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan; -----
7. Bahwa para Pemohon ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses dipersidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 1999 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung; ---
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsidi; -----

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya dan setelah permohonan tersebut dibacakan isinya tetap dipertahankannya; -----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama: -----

1. **Salim Maeta bin Maeta**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun 03 Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, dibawah sumpahnya didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II; -----
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Maret 1999, peristiwa perkawinan para Pemohon tersebut terjadi pada siang hari; -----
- Saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah sangat tua dan sakit; -----
- Saksi mengetahui bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Abba Said (meninggal dunia); -----
- Saksi mengetahui bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah H Saleh Badar dan Man Labue, sekarang sudah meninggal dunia semua; -----
- Saksi mengetahui bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Abu Said, beliau sekarang sudah meninggal dunia; -----
- Saksi mengetahui mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat Sholat; -----

2. **Bidin Ode Aru bin Din Ode Aru**, Agama Islam, Umur 38 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun 04 Desa Luksagu Kecamatan Tinaung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, dibawah sumpahnya didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II; -----
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Maret 1999; -----
- Saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II, ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan perwaliannya, karena ayah kandung Pemohon II sudah sangat tua; -----

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 (dua puluh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun; -----
- Saksi mengetahui bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Abba Said (meninggal dunia); -----
- Saksi mengetahui bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah H Saleh Badar dan Man Labue, sekarang sudah meninggal dunia semua; -----
- Saksi mengetahui mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat Sholat dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada siang hari; -----
- Saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II; -----
- Saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta tetap beragama Islam sampai sekarang; -----
- Saksi menegetahui maksud dan tujuan dari isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kepastian hukum; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang bahwa para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya berkenaan dengan permohonan ini dan mohon penetapan, untuk

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu guna mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara dan dianggap telah tercakup dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan para Pemohon ke persidangan majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut: ---

1. Bahwa, pada tanggal 4 Maret 1999 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menlangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II; -----
2. Bahwa, wali dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang juga saksi pada perkara ini, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali; -----
3. Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saleh badar dan Man Labue, kedua saksi nikah tersebut sekarang sudah meninggal dunia; -----
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik secara hukum perdata maupun hukum syara yang beraku untuk melangsungkan pernikahan; -----

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada siang hari; -----
6. Bahwa pada saat pernikahan terjadi status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan; -----
7. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Abu Said dan sekarang sudah meninggal dunia; -----
8. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai; -----
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I terbukti telah menikah dengan Pemohon II, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang meminta agar disahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1999 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga masih wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai, patut
dikabulkan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan
Pemohon II; -----

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Budiharjo M. Dayani bin Mayung) dan Pemohon II (Sartika Ode Aru binti Din Ode Aru) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1999 di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
3. Membebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (*Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banggai dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Robiu Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., selaku Ketua Majelis, Nanang Soleman S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan didampingi Maswati Masruni, S.H., selaku Panitera Pengganti, penetapan

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hakim Ketua,

Samsudin Djaki, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.HI

Ahmad Abdul halim, S.HI

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S.H

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya BAPP	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
J u m l a h	:	Rp.	691.000,-

Terbilang: (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Bgi